



WALIKOTA PRABUMULIH
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Prabumulih Nomor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN
2015

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 973.314.643.450 bertambah sejumlah Rp. 46.873.847.634,85 sehingga menjadi 1.020.188.491.084,85 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 888.758.811.592	
b. Bertambah	Rp. 6.730.839.308	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 895.489.650.900

2. Belanja

a. Semula	Rp. 973.314.643.450	
b. Bertambah	Rp. 46.873.847.634,85	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.020.188.491.084,85

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 118.514.924.858	
2) Bertambah	Rp. 46.896.531.299,85	
Surplus setelah perubahan		Rp. 165.411.456.157,85

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 33.959.093.000	
2) Bertambah	Rp. 6.753.522.973	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 40.712.615.973

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	78.442.000.000	
2) Bertambah	Rp.	12.838.000.000	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		91.280.000.000

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	715.597.884.392	
2) Berkurang	Rp.(81.461.781.392)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.		634.136.103.000

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	94.718.927.200	
2) Bertambah	Rp.	75.354.620.700	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.		170.073.547.900

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	17.010.000.000	
2) Bertambah	Rp.	3.535.000.000	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		20.545.000.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	5.850.000.000	
2) Berkurang	Rp.(256.000.000)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		5.594.000.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	1.000.000.000	
2) Bertambah	Rp.	0	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		1.000.000.000

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	54.582.000.000	
2) Bertambah	Rp.	9.559.000.000	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		64.141.000.000

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	267.599.656.392	
2) Berkurang	Rp.(81.461.781.392)	

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 186.137.875.000

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	406.701.018.000	
2) Bertambah	Rp.	0	

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 406.701.018.000

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	41.297.210.000	
2) Bertambah	Rp.	0	

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 41.297.210.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah	Rp.	5.000.000.000	

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	25.175.821.200	
2) Bertambah	Rp.(12.957.400.300)	

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 12.218.420.900

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	69.543.106.000	
-----------	-----	----------------	--

2) Bertambah	Rp.	5.563.421.000	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp.	75.106.527.000
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah	Rp.	77.748.600.000	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	77.748.600.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	424.367.154.850
2) Berkurang	Rp.(24.991.962.657,15)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 399.375.192.192,85

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	548.947.488.600
2) Bertambah	Rp.	71.865.810.292

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 620.813.298.892

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	414.561.123.366
2) Berkurang	Rp.(32.380.665.157,15)

Jumlah Pendapatan Pegawai setelah Perubahan Rp. 382.180.458.208,85

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	7.626.666.000
2) Bertambah	Rp.	306.394.000

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 7.933.060.000

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	316.250.000
2) Berkurang	Rp.(316.250.000)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 0

d. Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/kota dan Pemdes

1) Semula	Rp.	863.115.484	
2) Bertambah	Rp.	8.002.221.000	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/kota dan Pemdes setelah Perubahan			Rp. 8.865.336.484
e. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000	
2) Berkurang	Rp.(603.662.500)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 396.337.500

(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	19.967.672.800	
2) Berkurang	Rp.(250.818.000)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 19.716.854.800
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	246.516.048.000	
2) Bertambah	Rp.	15.747.332.317	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 262.263.380.317
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	282.463.767.800	
2) Bertambah	Rp.	56.369.295.975	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 338.833.063.775

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	118.514.924.858	
2) Bertambah	Rp.	46.896.531.299,85	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 165.411.456.157,85
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	33.959.093.000	
2) Bertambah	Rp.	6.753.522.973	

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 40.712.615.973

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 84.831.537.958
2) Berkurang Rp.(6.668.753.030,15)

Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 78.162.784.927,85

b. Penerimaan Piutang

1) Semula Rp. 33.683.386.900
2) Bertambah Rp. 53.565.284.330

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 87.248.671.230

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 33.809.853.000
2) Bertambah Rp. 5.000.000.000

Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 38.809.853.000

b. Pembayaran Pokok Hutang.

1) Semula Rp. 149.240.000
2) Bertambah Rp. 1.753.522.973

Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan Rp. 1.902.762.973

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut organisasi urusan pemerintahan;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal ~~28 OKTOBER~~ 2015

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada Tanggal ~~28 OKTOBER~~ 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

H. DJOHARUDDIN AINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 11
Nomor Registrasi (NOREG) : /PBM/2015